



**POTENSI SAHAM SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUN DANA
ZAKAT DAN WAKAF**

Purnama Ramadani Silalahi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
purnamaramadani@uinsu.ac.id

Dita Ayu Susmita

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ditaayususmita@gmail.com

Ella Sri Wahyu Ningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ellasriwahyuningasih7@gmail.com

Anjali Marwiyah Siregar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
siregaranjalimarwiyah@gmail.com

Affandi Al Imadi Hasibuan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
affandihsb12@gmail.com

Abstract

In Indonesia, the implementation of zakat and stock waqf is still relatively new. However, in terms of the activity of the Indonesian Islamic Capital Market, which has increased, it indicates that the potential for zakat and share waqf in Indonesia is very large. This study was conducted to identify potential economic opportunities in zakat and stock waqf. Descriptive qualitative method with the type of library research the authors choose in helping this research. The results of the study reveal that the application of zakat and waqf on legal shares is permissible (mubah). Optimizing the use of sharia stocks will have a great opportunity and great potential for the economy if zakat and waqf are collected on sharia stocks. In 2022, PUSKAS BAZNAS targets that the Company's Share Zakat indicator is able to contribute zakat potential of Rp. 144 trillion. With the assumption approach, the potential for waqf itself is assumed if 50% of investors who make waqf of Rp. 100,000/month, Rp. 3.9 billion/month will be generated from share waqf.

Keywords : *Potential, Sharia Shares, Waqf, Zakat*

Abstrak

Di Indonesia implementasi dari pelaksanaan zakat dan wakaf saham masih terbilang baru. Meskipun demikian, aktivitas pada pasar modal syariah Indonesia yang mengalami peningkatan mengalamatkan bahwa zakat dan wakaf atas saham di Indonesia berpotensi sangat besar. Penelitian

ini dilakukan untuk mengidentifikasi peluang ekonomi pada zakat dan wakaf saham. Metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research penulis pilih dalam membantu penelitian ini. Penelitian mengungkapkan jika penerapan zakat dan wakaf pada saham hukumnya boleh (mubah). Optimalisasi pemanfaatan saham syariah ini akan sangat berpeluang dan besar potensinya bagi ekonomi jika dilakukan penghimpunan zakat dan wakaf pada saham syariah. Pada tahun 2022, PUSKAS BAZNAS menargetkan bahwa parameter zakat saham perusahaan mampu menyumbang potensional zakat sebesar Rp144 triliun. Dengan pendekatan asumsi, potensi wakaf sendiri diasumsikan jika 50% investor yang berwakaf sejumlah Rp100.000/bulan, sebesar Rp3,9 miliar/bulan akan dihasilkan dari wakaf saham.

Kata Kunci : *Potensi, Saham Syariah, Wakaf, Zakat*

A. PENDAHULUAN

Zakat dan wakaf merupakan bagian dari bentuk filantropi islam atau keuangan sosial dalam islam, selain dari infaq dan sedekah. Seiring perkembangan zaman, kajian terkait zakat dan wakaf kian berkembang. Objek zakat dan wakaf di masa modern ini memang sudah banyak variasinya. Namun di Indonesia sendiri, sedari era penjajahan hingga reformasi pemahaman masyarakat hanya bertumpu pada zakat dan wakaf yang bersifat konvensional atau konsumtif.

Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengambil alih wewenang Bapepam, menunjukkan jika kuantitas total saham syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES) per 1 Desember 2021 pada periode I ada sebanyak 443 dan pada periode II sebanyak 510 saham syariah, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada 2020 yakni periode I sebanyak 457

dan periode II sebanyak 436 saham syariah (OJK, 2022). Terus bertumbuhnya jumlah saham syariah akan memicu terjadinya pula peningkatan pada kuantitas pemodal yang akan berinvestasi.

Abdalloh (2020) selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia menyebutkan progres investor syariah juga sangat substansial. Berdasarkan data IDX Islamic, dalam enam tahun terakhir jumlah investor syariah terus mengalami peningkatan mulai tahun 2015 yang mencapai 4.908 investor menjadi 81.413 investor di tahun 2020. Diperkirakan evidensi/data ini akan terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rerata 75% per tahun. Pada bulan November 2020 ada sebanyak 3,5 juta investor yang merupakan mengalami peningkatan 47% dibanding ditahun sebelumnya yakni 2019 ada sebanyak 2,4 juta investor, data ini berdasarkan data jumlah investor pada KSEI. Dilansir dari

idxchannel.com, BEI mencatatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah investor saham syariah dalam lima tahun terakhir sebesar 367%. Terhitung investor saham syariah tercatat sebanyak 23.207 ditahun 2017 dan pada tahun 2022 per akhir Maret terjadi penambahan menjadi 108.345 investor, data ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Perwakilan BEI Medan, M Pintor Nasution.

Sebagai negara berkependudukan muslim terbesar di dunia, Indonesia yakni sebesar 238 juta jiwa atau 86,93% dari 279 juta penduduk Indonesia (World Population Review, 2022). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam pencatatan realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia pada 2021 baru mencapai Rp14 triliun atau 4,28% dari proyeksi potensi zakat dalam negeri yakni Rp327 triliun. Meskipun demikian, hal ini termasuk telah mengalami kenaikan dari tahun lalu yakni sebesar 33,8%. Sekitar 414.829 lokasi dengan luas sebesar 55.259,87 hektar menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada 29 September 2021 berpotensi sebagai wakaf tanah di Indonesia. Sedang untuk wakaf tunai berpotensi sebesar RP180 triliun per tahunnya menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hanya sayangnya, besaran potensi itu belum sebanding dengan daya optimalisasi realisasinya.

Padahal jika diteliti lebih lanjut melalui peluncuran program Sedekah Zakat dan Saham (Sazadah) yang merupakan program kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama PT Henan Putihrai Sekuritas (HP Sekuritas). Suatu program yang memberi fasilitasi bagi investor syariah dan konvensional untuk dapat menyucikan harta sekaligus berbagi kepada sesama melalui sedekah dan zakat saham. Bahkan, sekitar 50 juta nilai saham diterima BAZNAS dari Sazadah saat pertama kali diluncurkan, dan sampai tanggal 17 Maret 2022 zakat saham yang ada di *portofolio* Baznas sudah terkumpul 254 juta zakat dan sedekah saham (Baznas, 2022).

Data di atas menunjukkan bahwa betapa Indonesia ini dapat menjadi negara yang sangat kuat dengan dana sosialnya. Selain itu, data di atas juga dapat menggambarkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki daya tarik bagi para investor global. Sangat disayangkan jika optimalisasi peluang ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut pemanfaatannya. Peningkatan ekonomi melalui penghimpunan zakat akan benar menjadi alternatif solutif apabila pihak terkait peka dan sadar akan keberadaan peluang ini. Sayangnya, masih ditemui investor dan pihak terkait lainnya yang belum menyadari bahkan mengesampingkan pentingnya filantropi

zakat dan wakaf saham ini dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Melalui analisis ini, secara praktis diharapkan terkhusus bagi para pembaca yang juga seorang investor dan calon investor agar dapat memanfaatkan tulisan ini sebagai literatur pertimbangan agar bisa memanfaatkan zakat dan wakaf saham ini untuk menjadikan kegiatan investasinya memperoleh keberkahan selain keuntungan pribadi namun juga bisa menyucikan harta investasi miliknya tersebut. Dan bagi perusahaan juga manajer investasi agar tidak lupa dan tidak mengesampingkan pula saran agar investornya tetap menjalankan kewajibannya menolong sesama terutama investor muslim.

A. KAJIAN TEORITIS

1. Saham Syariah

Efek dalam bentuk saham yang sesuai dengan prinsip syariat islam, begitu Bursa Efek Indonesia (BEI) mendefenisikan saham syariah. Saham sendiri diartikan sebagai surat bukti kepemilikan sebageian modal atas suatu perusahaan, yang mana atas saham tersebut investor berhak memperoleh deviden bergantung pada besaran modal yang ditanamkan. Suatu saham bisa dikatakan sebagai saham syariah apabila memenuhi beberapa hal berikut (Soemitra & Ramadhani, 2021):

Pertama, usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dan tidak melanggar prinsip syariah. *Kedua*, jasa dan barang yang diproduksi juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. *Ketiga*, pada perusahaan tersebut terdapat anggota yang paham konsep dan prinsip syariah, juga adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Akad *mudharabah* umumnya dilakukan pada *public stock* dan akad *musyarakah* umumnya dipakai pada saham privat (Andri Soemitra, 2009).

2. Zakat Saham

Ridho (2018) dalam penelitiannya menyebutkan baik Yusuf al-Qardhawi maupun Wahbah Az-Zuhaili, sama-sama mewajibkan zakat saham. Namun Qardhawi membedakan antara jenis perusahaannya, bagi perusahaan industri akan dikenakan zakat sebesar 10% dan perusahaan dagang zakatnya yakni 2,5%, sedangkan Az-Zuhaili menyamakan kadar zakat saham antara kedua jenis perusahaan tersebut, yakni 2,5%.

Kuwait (29 Rajab 1404 H) dilaksanakan Mukhtamar pertama membahas zakat dan atas hasil *ijma'* dan *ijtihad* ulama, maka disepakati kewajiban dizakatinya hasil keuntungan atas investasi saham. Pengeluaran untuk menunaikan zakat saham apabila keuntungan investor telah mencapai *nisab* yakni senilai dengan

zakat maal sebesar 85 gram emas atau sama dengan 2,5% dan telah mencapai *haul* (satu tahun). Perhitungannya pun sama halnya dengan cara menghitung zakat maal yakni $2,5\% \times \text{Jumlah harta tersimpan selama 1 tahun}$. Menjadi informasi penting bahwa saat ini investor tidak perlu sampai menukar kepemilikan sahamnya dijadikan dalam wujud rupiah agar bisa menunaikan zakat atas sahamnya, zakat kini bisa ditunaikan dalam bentuk objek zakat saham bisa melalui BAZNAS dengan menyalurkannya berupa saham ke rekening dana investor milik BAZNAS. Namun, perlu diingat agar investor melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengetahui *total asset account*-nya telah mencapai *nisab* atau belum. Apabila sudah, berdasarkan satuan lot saham ia bisa melakukan perhitungan perkiraan nominal jumlah yang harus dizakati dengan penggunaan rumus berikut ini: Nominal zakat dalam rupiah : (harga pasar/lembar x 100 lembar). Kolaborasi kerja bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mekanisme zakat saham bisa dilakukan dengan mudah dan tersistem. Penyaluran akan diserahkan kepada Program *Zakat Community Development* atas zakat saham yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*) berupa RDN (Rekening Dana Nasabah) syariah dan konvensional.

3. Wakaf Saham

Terkait wakaf saham, Aiz (2016:86) menyebutkan hukum kebolehan berwakaf menggunakan saham dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang, juga dijelaskan bahwa surat-surat berharga termasuk saham masuk ke dalam kategori wakaf uang dan hukumnya adalah *jawaz* (boleh). Wakaf saham dikategorikan sebagai wakaf produktif atau wakaf benda bergerak. Sama halnya dengan mewakafkan harta pada umumnya, mekanisme wakaf saham pun serupa dengan hal tersebut. Mewakafkan keseluruhan harta dan tetap mempertahankan pokok harta sebagai wakaf adalah hak *wakif*. Perihal pemanfaatan sahamnya akan dilakukan penyesuaian dengan akad wakafnya pula. Investor yang menunaikan pelaksanaan wakaf pada sahamnya akan memperoleh dua keuntungan yakni investasi sekaligus aktif dikegiatan sosial. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berkolaborasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam hal pengelolaan wakaf saham ini. Adapula, MoU yang dilakukan BEI, BWI, dan AB-SOTS (Anggota Bursa-*Sharia Online Trading System*) yang sifatnya mengikat dan keberadaan ketiganya sebagai mitra yang saling memastikan tiada yang terabaikan dari kepentingan

wakif. Wakaf atas hasil keuntungan/profit investor dan wakaf yang memang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf merupakan dua model pelaksanaan wakaf. Kerjasama antara Bursa efek Indonesia (BEI) dengan para perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS (*sharia online trading system*), bersama BWI serta Dompot Dhuafa (DD) hadir memfasilitasi kegiatan wakaf saham para investor. Berikut adalah perusahaan sekuritas yang telah memfasilitasi dan meluncurkan program wakaf saham di Indonesia (Wulandari, 2019):

- a. PT. MNC Sekuritas
- b. PT. Indopremier Sekuritas
- c. PT. Philip Sekuritas

B. DATA DAN METODOLOGI

Metode pendekatan deskriptif kualitatif beserta penggunaan studi literatur dan sumber data sekunder, adalah metode penelitian yang dipilih peneliti. Atas penelitian ini dihasilkan pula determinansi kecenderungan suatu teori yang dari waktu ke waktu digunakan, perkembangan paradigma serta pendekatan ilmiah pengetahuan tertentu. Buku-buku dan jurnal relevan yang membahas terkait pasar uang dan pasar modal syariah menjadi sumber rujukan utama dari penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Saham Syariah Sebagai Alternatif Penghimpun Dana Zakat Dan Wakaf

Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta saham syariah merupakan instrument keuangan syariah sebagai bentuk investasi dunia dan akhirat. Terutama wakaf yang sifatnya tidak dibatasi atas harta/barang tidak bergerak saja (tanah, gedung) namun kini wakaf bisa memenuhi manfaat yang lebih luas seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, keagamaan, infrastruktur pertanian. Pengelolaan dana ini semata agar tujuan investasi pada industri bisa tercapai.

Sekitar 80% investor pasar saham Indonesia, investor lokal yang berasal dari kalangan milenial dan generasi Z yang mendominasinya. Para investor muda tersebut paling berminat akan saham-saham di sektor keuangan, lalu sektor infrastruktur. Untuk peringkat selanjutnya seperti saham-saham *consumer goods*, baik *cyclicals* (barang konsumen primer) maupun *non-cyclicals* (barang konsumen non-primer), dan *basic materials* menjadi pilihan lainnya yang dipilih pada portofolio investasi investor ini.

ZISWAF Saham Syariah

Atas saham yang dibeli seorang investor maka sama artinya ia telah

melakukan pembelian sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, sehingga menjadi haknya atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam wujud deviden saat dilakukannya pembukuan keuntungan oleh perusahaan. Pada saham syariah berlaku konsep kepemilikan secara hukum (*qabd hukmi*) berarti meski investor baru membeli saham tersebut, dia diperbolehkan melakukan transaksi dikemudian hari atas saham syariah yang baru dimilikinya tersebut, atau secara hukum, saham syariah yang telah dibeli sudah sah menjadi milik investor dan boleh dijual kembali sebelum T+2.

Hukum menunaikan zakat atas kepemilikan saham adalah wajib dengan catatan saham tersebut telah mencapai *haul* dan *nishab*-nya, ini merupakan hasil *ijtihad al-fardiyah* (perorangan) ataupun *ijtihad al-jamaai* (lembaga fatwa), dan merujuk pula dari buku-buku karya ulama *mu'tabar* (HPX Syariah, 2017). Secara hukum negara Indonesia pun, ketentuan ini telah diatur dan ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat perusahaan sebagai zakat *mal* maka wajib dizakati saham (*mal*) tersebut.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat 3, menyatakan jika harta tersebut telah dimiliki oleh *muzaki* perseorangan atau badan usaha. Bilamana terjadi perbedaan

pendekatan perhitungan zakat perusahaan di negara islam dan atau berkependudukan mayoritas muslim, kaidah *fiqh* dapat diberlakukan.

Terdapat dua kondisi saat melakukan penghitungan zakat saham perusahaan, yakni (1) diawal telah dikenakan zakat oleh perusahaan atas dividen saham yang dibagikan kepada pemilik saham, (2) diawal oleh perusahaan belum dikenakan zakat atas dividen saham.

Pengenaan persenan zakat saham disesuaikan dengan tujuan pengelolaan saham tersebut. Saham yang berasal dari keuntungan pengelolaan perusahaan pertanian, akan dikenakan zakat pertanian sebesar 1/10 atau 1/5 dari keuntungan. Zakat dari saham perusahaan perternakan, dikenakan atas zakat peternakan yang berarti bergantung dari jeni hewan ternaknya (objek ternaknya). Bagi saham atas pengelolaan perusahaan produksi dan jasa, dikenakan atasnya zakat penghasilan sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih. Lalu, untuk zakat atas sahamnya sendiri (sebagai objek jual-beli), dikenakan atasnya zakat *urud tijarah* atau zakat atas barang dagangan yang mana nilai valuasi saham dihitung setelah mencapai *haul* (1 tahun) dan wajib dizakati 2,5 % dari nilai sahamnya.

Potensial zakat atas suatu saham perusahaan dinilai dari saham tersebut

yang bisa berkembang melalui peningkatan pengembalian (*dividen* dan *capital gain*) perusahaan. Setelah satu tahun, atau telah mencapai *haul* dan memenuhi *nishab* saham yang dimiliki tersebut akan investor lakukan pembayaran zakat dalam bentuk saham pula. Namun, tidak semua saham bisa dizakati, hanya saham yang telah terdaftar dan masuk kategori saham syariah dalam *Jakarta Islamic Index* (JII).

Menunaikan zakat atas saham diharapkan dapat membantu perkembangan ekonomi serta ikut mendorong pengenalan instrument keuangan non perbankan kepada masyarakat, mengingat implementasi keuangan sekitar 3% untuk perbankan, sedang pasar modal hanya sebesar 0,3%. *Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas*, Roger M. M menyatakan dari sisi pertumbuhan penerimaan (*earnings growth*) prospek atas pasar saham pada emiten BEI (Bursa Efek Indonesia) ternyata tercatat mengalami kenaikan 20,5 persen pada kuartal I/2022 dan termasuk peringkat ketiga setelah China dan Vietnam. Dengan tingkat kapitalisasi pasar saham syariah Indonesia terdaftar di BEI sebesar Rp4.254,50 triliun. Atas angka kapitalisasi ini, diperkirakan jika di tarik zakat 2,5% saja sudah cukup potensial.

Pada tahun ini, 2022 bersumber dari 560 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) maka BAZNAS menargetkan sebesar Rp26 triliun pengumpulan zakat berasal dari OPZ. Dengan total proyeksi sebesar Rp327 triliun yang dapat dirincikan yakni Rp144 triliun terhadap proyeksi zakat lingkungan perusahaan, Rp139 triliun dari proyeksi zakat penghasilan, potensi dari zakat deposito dan tabungan diperkirakan menyumbang Rp58 triliun, sisanya dari zakat pertanian dan perternakan.

Saham yang diwajibkan atasnya zakat keuntungan hanya berlaku pada saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES), karena sudah menjadi sifatnya dan hukumnya bahwa zakat dikenakan atas harta (*mal*) bersih bukan perolehan campuran keuntungan konvensional. Namun, bagi investor yang belum bisa menunaikan zakat saham, sebagai gantinya diarahkan pada *sadaqah*, infak dan wakaf saham. Shadaqah dan infaq saham bisa dilakukan atas saham yang terdaftar dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI), dari keseluruhan saham yang ada dalam IHSG (Index Harga Saham Gabungan) sekitar 60 % yang termasuk saham terdaftar ISSI.

Untuk memperjelas dan menguatkan deskripsi hasil dan pembahasan, penulis akan memaparkan analisis SWOT atas potensial

perkembangan zakat dan wakaf terhadap saham syariah.

IFAS EFAS	S (Strength) : <i>Return</i> dan surat berharga bukti kepemilikan saham menjadi objek zakat dan wakaf saham.	W (Weakness) : Belum maksimalnya fasilitas SOTS dan SID, serta minimnya literasi inklusi keuangan, masyarakat Indonesia masih awam terhadap pasar modal.
O (Opportunity) : Inklusi BEI dan OJK akan mendukung peningkatan pembukaan <i>account</i> saham syariah.	Strategi SO : Partisipasi BEI dan OJK yang semakin militan, akan semakin membuka peluang peningkatan kepemilikan saham syariah.	Strategi WO : Regulasi yang terencana oleh BEI dan OJK akan menjawab persoalan SOTS dan SID.
T (Threat) : Baik investor maupu manajer investor belum sepenuhnya peduli akan pentingnya zakat dan wakaf.	Strategi ST : Peningkatan literasi dan inklusi segala pihak terkait, dengan pula mempertimbangkan <i>return</i> saham syariah yang bisa dibawa ke RUPS.	Strategi WT : Keberadaaan industri halal di Indonesia akan semakin menyadarkan pentingnya dana sosial yang terhimpun dari pasar uang dan pasar modal syariah.

The Best Islamic Market Capital.

Sebelumnya BEI juga pernah mendapat penghargaan dari GIFA sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year 2016, 2017 dan 2018*, serta penghargaan sebagai *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year 2018*. Hal ini telah membuktikan bahwa keuangan syariah lebih stabil dalam kondisi perekonomian yang tengah mengalami fluktuasi yang sangat tinggi.

Strength (Kekuatan) :

1. *Return* yang cukup besar dari hasil investasi saham yang dikelola dengan baik juga bisa diikut sertakan dalam rapat umum pemegang saham perusahaan terkait.
2. Zakat potensial dari surat berharga bukti kepemilikan sebagian perusahaan yang memproduksi produk tertentu dan menghasilkan profit bagi perusahaan dan investor inilah yang dimaksudkan sebagai objek zakat atas saham syariah yang berpotensi.
3. Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2019 hingga 2020 ini menerima penghargaan dari *Global Islamic Finance Award* (GIFA) dalam kategori

Opportunity (Peluang):

Inklusi dari BEI (Bursa Efek Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan terbantu sebab terjadinya pembukaan *account* saham

syariah baru akibat dari adanya penerimaan zakat.

Weakness (Kelemahan) :

1. Investor dengan dana cukup besar untuk bisa dikenakan atas hartanya zakat saham, sering kali kurang mendapat sosialisasi dan tidak dilakukan proses persuasif dari pihak terkait investor (manajemen investasi). Sebaliknya sosialisasi zakat, infaq, sadaqah dan wakaf atas saham kurang tepat sasaran sebab dilakukan pada investor-investor baru.
2. Dari total *Single Investor Identification* (SID) banyak investor muslim yang tidak memiliki *account* saham syariah.
3. Sistem pembayaran zakat dan *Shariah Online Trading System* (SOTS) belum semua perusahaan sekuritas memilikinya.

Threat (Ancaman) :

1. Minim kesadaran dan pengetahuan akan cara perhitungan juga pembayaran zakat saham umumnya masih dialami oleh banyak investor pasar modal.
2. Dalam produk reksadana saham, biasanya Manajer Investasi (MI) akan dipercaya penuh akan dana investor pada reksadana saham tersebut. Selain, MI yang enggan mengingatkan kewajiban zakat saham pada investor, minimnya kesadaran investor itu sendiri juga menyumbang rendahnya implementasi zakat atas saham.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Selain sebagai wadah berinvestasi, kini pasar modal syariah (saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dll) juga bisa dialih fungsikan sebagai wadah yang menyediakan fasilitas zakat atas saham dan wakaf atas saham bagi emiten dengan kepemilikan sistem SOTS. Emiten ini akan berkolaborasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa (DD) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akan melakukan penyaluran dana zakat dan wakaf saham yang terhimpun kepada masyarakat yang berhak atas zakat dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana sosial tersebut. Sampai saat ini, baru tiga emiten yang telah membuka telah fasilitas tersebut diantaranya : PT. MNC Sekuritas, PT. Indopremier Sekuritas, PT Philip Sekuritas. Meningkatnya jumlah saham dan investor syariah, sangat berbanding lurus dengan terbuka lebarnya peluang untuk para investor tersebut ikut menjadikan sahamnya bernilai berkah dengan tetap memenuhi kewajibannya membayar zakat atas harta yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Shulhan Zainul. (2020). *Potensi Ekonomi Dalam Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia, Istimbâth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. ISSN 1829-6505 E- ISSN 26549042 vol. 19, No. 2.
- Asmoro, Ramadhan Masnito, Muhamad Syaichu. (2022). *Analisis Pengaruh*

- Umur Reksadana, Tingkat Resiko, Expense Ratio, Turnover Ratio, dan Market Timing Ability Terhadap Kinerja Reksadana Saham Syariah Periode 2016-2020.* Diponegoro Journal of Management Vol. 11 No.3.
- Aziz, Roikhan Mochamad. (2015). *Hahslm Islamic Economics Methodology.* Proceeding ICOSEC: Developing Countries Readiness Toward Global Universitas Negeri Solo, Surabaya.
- Bariyyatin, Nafi'ah, and Herianingrum Sri. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Distribusi Kekayaan Dan Pendapatan.* AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 1.
- Canggih, C, and R Indrarini. (2021). *Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?.* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol. 11 No. 1
- Fajar, Faisal. Rizali. Noor Rahmini. (2022). *Kontribusi Saham Syariah, Sukuk, Resakdana Syariah dan Saham Konvensional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.* Syntax Idea, Vol. 4 No.1.
- Fathony, Farid. Dkk. (2020). *Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia*
- Luluk, Siti Fatimah. (2018). *Zakat Saham dan Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.*
- Mustofa, Dwi. 2019. *Implementasi Pengelolaan Zakat Saham di Bursa Efek Indonesia.*
- Nurafiati, Nita. 2019. *Perkembangan Pasar Modal Syariah dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.* INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam) Vol. 4 No. 1.
- Nurokhamawati. Pardi. (2022). *Indeks Saham Syariah Indonesia Saat Pandemi Covid-19.* JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 8 No. 1.
- Nur, Syaista. Nur Fatwa. (2022). *Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia.* Jurnal Tabbaru' : Islamic Banking and Finance Vol. 5 No.1.
- Rizki, Ade. (2021). *Jual Beli Saham Syariah di IDX SIPIN Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.* (Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Selasi, Dini. (2020). *Ekonomi Syariah, Shadaqah Saham, Zakat Saham dan Wakaf Saham Syariah Dalam Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.* INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol : 5, No : 1.
- Setyaningsih, Purbawati. Roikhan Mochamad Aziz. Puji Hadiyat. (2019). *Analysis Of ZISWAF, Production Index and syariah stock index on Economic Growth.* Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, Vol 1, No.2.
- Soemitra, Andri. Purnama Ramadani Silalahi. (2021). *Literasi Investasi dan Pasar Modal: Integrasi Ekonomi Syariah.* Medan: Febi UINSU Press.

- Jihad, A. A., & Ramly, A. R. (2016). MEKANISME OPERASIONALISASI SAHAM SYARIAH DI INDONESIA DAN NEGARA LAIN. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia*, 1(1), 62-82.
- Otoritas Jasa Keuangan Statistik Saham Syariah – Mei 2022, diakses 21 Juni 2022 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Mei-2022.aspx>
- Pratama, Aditiya. (2021, 14 September) BEI Dinobatkan Sebagai The Best Islamic Capital Market di Ajang GIFA 2021
Diakses dari <https://www.idxchannel.com/amp/market-news/bei-dinobatkan-sebagai-the-best-islamic-capital-market-di-ajang-gifa-2021>
- Rizaty, Monavia Ayu. (2022, 13 April) Jumlah Saham Syariah Meningkatkan 15,37% pada Periode II 2021
Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/jumlah-saham-syariah-meningkat-1537-pada-periode-ii-2021>
- Siregar, Wahyudi Aulia. (2022, 23 April) Investor Saham Syariah Melonjak 367 Persen Dalam Lima Tahun
Diakses dari <https://www.idxchannel.com/amp/syariah/investor-saham-syariah-melonjak-367-persen-dalam-lima-tahun?>
- Tempo.co, BAZNAS Dan HP Sekuritas Luncurkan Zakat Saham (Jakarta, November 2017).
- World Population Review, Muslim Population by Country 2022, diakses 21 Juni 2022 di <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Tribunnews.com, Masyarakat Zakat Saham Baznas Buka Gerai Zakat Saham Di Bursa Efek Indonesia 2019, diakses 21 Juni 2022 di <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/08/masyarakat-zakat-saham-baznas-buka-gerai-zakat-saham-di-bursa-efek-indonesia.%0A%0A>
- Bisnis.tempo.co, Indonesia Negara Pertama Terapkan Zakat Saham, diakses pada 21 Juni 2022 di <https://bisnis.tempo.co/read/1033368/indonesia-negara-pertama-terapkan-zakat-saham/full&view=ok>